



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT

Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal : Jalan Wakaka , Rt 002/Rw 001 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT,

Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal : Jalan Wakaka , Rt 002/Rw 001 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau tertanggal 18 Juli 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 18 Juli 2019, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau, tentang hari sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Juli 2019 di bawah Register perkara perdata No 21/Pdt.G/2019/PN.Bau, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Mimika Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Maret 2016 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil setempat, sesuai dengan kutipan Akta d Perkawinan No. 9109 KW 09042019-009 tertanggal 18 Maret 2016;
2. Bahwa usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini sudah mencapai 3 tahun lebih dan sejak itu kami berdua rukun saja sebagai suami isteri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wakaka, RT 002, RW 001, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan/anak sebanyak 1 (satu) orang anak yakni;
- CAESAR DENDO
4. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akan tetapi dalam menjalankan hidup perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus menghadapi kenyataan pahit, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi akibat seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sejak tahun 2017 hingga sekarang ini;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sudah berselingkuh dengan laki-laki lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sudah tidak tinggal di rumah lagi
 - c. Tergugat sudah tidak ada kabar dan tidak ditau dimana keberadaannya
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat juga pernah meminta bantuan keluarga Penggugat dan Tergugat agar bisa menasehati Tergugat dengan harapan kiranya Tergugat bisa meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik selama ini sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, namun lagi-lagi hal itu tidak mendapat respon positif dari Tergugat ;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi jalan untuk dipertahankan kembali sebagai suami isteri yang baik, maka menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :
 - CAESAR DENDOyang putranya masih dibawah umur sehingga oleh karenanya perlu dan pantas untuk diasuh secara langsung oleh Ibu kandungnya dalam hal ini adalah Tergugat, sehingga oleh karena itu menyatakan anak-anak yakni :
 - CAESAR DENDOdibawah asuhan dan atau pemeliharaan Ibu kandungnya FEBE DENDO (Tergugat) sampai anak tersebut diatas dewasa dan menikah;
10. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat telah menderita lahir dan batin serta merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu- satunya yang terbaik bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dibina dengan maksud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah tidak terpenuhi karenanya, sehingga dengan demikian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat a quo telah memenuhi syarat dan atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni :
 - CAESAR DENDOdibawah asuhan dan atau pemeliharaan Ibu kandungnya FEBE DENDO (Tergugat) sampai putranya tersebut diatas dewasa dan atau menikah;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Baubau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil setempat untuk dilakukan pencatatan perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan sebagaimana ternyata pada Surat Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau tanggal 22 Juli 2019, Surat Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau tanggal 23 Agustus 2019, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya / wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka pihak Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan haknya atas gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan gugatan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat antara lain berupa :

- P-1 : Foto Copy Surat KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 9109-KW-09042019-0009, tertanggal 09 April 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
- P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7472082706190002 atas nama Kepala Keluarga Laode Al Muhsin tertanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Baubau;
- P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472CL11806200906916 tertanggal 12 Juni 2009 atas nama La Ode Al Muhsin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- P-4 : Foto Kartu Tanda Penduduk atas Nama La Ode Al Muhsin NIK : 9109011111880008 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Baubau;
- P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.378/Ist/RTP-CSTR/XI/2007, atas nama FEBE DENDO tertanggal 21 November 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti surat P-4 dan P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **YULIANTI**
2. Saksi **WA ODE HERLINA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa apa lagi dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Surat Relas Panggilan Nomor Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau tanggal 22 Juli 2019, Surat Relas Panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Bau tanggal 23 Agustus 2019, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan melanjutkan serta memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian sudah tidak ada lagi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menunda – nunda pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan memberikan putusan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, yakni Surat Kutipan Akta Perkawinan dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mimika;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan antara Penggugat dengan tergugat secara terus menerus sejak tahun 2017 dan sampai akhirnya tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan penggugat sehingga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sampai hari ini tidak lagi mengetahui alamat atau tempat tinggal tergugat, hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam Kartu keluarga Penggugat sudah tidak ada nama Tergugat dan menurut keterangan saksi bahwa sekembalinya penggugat dan tergugat dari papua sudah tidak lagi bersama istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan persidangan penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis bahwa dalam perkawinannya tersebut dengan tergugat telah dikarunia seorang anak bernama CAESAR DENDO akan tetapi berdasarkan keterangan saksi YULIANTI dan saksi Wa ODE HERLINA bahwa penggugat dan tergugat menikah di Mimika dan saksi lupa tahunnya penggugat pulang ke baubau bersama dengan tergugat dan membawa seorang anak laki-laki yang menurut penggugat anak tersebut adalah anak Penggugat bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi juga bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagaimana Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-09042019-0009 tertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CAESAR DENDO;
- Bahwa benar awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibina dengan baik dan harmonis dengan didasari oleh perasaan saling cinta, pengertian dan menghargai satu sama lain;
- Bahwa benar sejak kurang lebih 2 (dua) tahun ini, keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan tergugat telah selingkuh atau pergi meninggalkan Penggugat dengan laki-laki lain dan sampai saat ini tidak diketahuilagi tempat tinggalnya;
- Bahwa benar Penggugat mencoba dan berupaya mencari keberadaan tergugat akan tetapi sampaiu saat ini Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dibina dengan maksud dan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan telah tidak terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Petitum kesatu dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim ‘Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya’ oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat No. 2, yaitu “Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, maka fakta hukum tersebut sudah dapat membuktikan tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat tercapai dengan baik, sehingga mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia – sia karena dapat mengakibatkan ekses – ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak sudah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami – isteri, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan oleh karena Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Petitem ke-2 Penggugat yang Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipandang beralasan, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Nomor 3, yang menyatakan hukum bahwa anak penggugat dan tergugat yakni dibawah asuhan dan atau pemeliharaan ibu kandungnya (tergugat) sampai anak tersebut dewasa dan atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi Yulianti dan Saksi WA Ode Herlina, bahwa anak tersebut sekarang ini berada dalam pengasuhan ibunya (tergugat) dan berdasarkan riwayat kelahiran anak dimaksud lahir pada tahun 2009 sebelum pernikahan antara Penggugat dengan tergugat di laksanakan yakni pada tahun 2016 walaupun anak tersebut adalah hasil dari hubungan penggugat dengan tergugat akan tetapi mengacu kepada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun pasal ini telah diuji dan diputus setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”. maka dengan demikian sudah sepatutnya agar anak tersebut berada dibawah asuhan ibunya dan oleh karenanya petitem inipun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Majelis Hakim petitem yang diajukan oleh Penggugat diatas kurang lengkap dan sempurna oleh karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang*

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim secara Ex Officio atau karena jabatannya dapat menambahkan atau melengkapi petitum Gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi tidak bertentangan dengan tujuan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar petitum Penggugat sejalan dengan adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menambahkan petitum Penggugat, yang bunyi selengkapnya adalah menjadi sebagai berikut : “Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat No. 5, yaitu “Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini”, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu “Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9109-KW-09042019-0009, tertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, **"Putus karena perceraian"**;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat Yakni berada dibawah asuhan dan atau pemeliharaan ibu kandungnya (tergugat) sampai putranya tersebut dewasa dan atau menikah;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000.00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari KAMIS, tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H, sebagai Hakim Ketua, dan AHMAD WAHYU UTOMO, SH.MH., dan M. Abd. HAKIM PASARIBU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada Hari SENIN, tanggal 14 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh HADJAR WAHAB sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD WAHYU UTOMO SH.MH.,

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H



M.ABD.HAKIM PASARIBU,SH.,

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | : | Rp. 75.000,- |
| - Biaya Pemanggilan | : | Rp. 225.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| - Meterai Putusan | : | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp 366.000,00,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);